



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DAN
DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU
TENTANG
PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LAPAS/RUTAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**

NOMOR : W8.PK.01.05- 359

NOMOR : 074 / 2800 /dinsos. 1/ 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. IMAM JAUHARI** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pangeran Natadirja KM 7 Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. ISKANDAR ZO** : Selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.4 Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Sosial Propinsi Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Nota kesepakatan tentang Pemberian Layanan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas dan Rutan di Bengkulu.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. Petugas Pemasyarakatan adalah Petugas Pejabat Fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Tahanan adalah Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau cabang Rutan.
6. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
7. Dinas Sosial adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial yang menjadi kewenangan Propinsi.
8. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial, serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan.
10. Fasilitator adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam program pengasuhan terhadap anak di Lapas/ Rutan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dan pedoman PARA PIHAK dalam rangka pemberian pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas dan Rutan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas iman, intelektual, sikap dan perilaku, serta ketrampilan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang aktif dan produktif dalam pembangunan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian yang terdiri dari :
 - a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Kesadaran hukum
 - c. Kesadaran berbangsa dan bernegara
 - d. Intelektual
2. Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian yang terdiri dari :
 - a. Pembinaan bakat
 - b. Pembinaan Keterampilan

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan Rutan dan disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pembinaan kepribadian dan Kemandirian yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Bimbingan Pelatihan Kewirausahaan
 - b. Fasilitas Bantuan Sosial
 - c. Fasilitas Pengasuhan Anak Narapidana di Panti Sosial Anak

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tanggung jawab :
 - a. Mempersiapkan nama dan data warga binaan pemasyarakatan yang akan mendapatkan pembinaan.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Menyusun jadwal pelaksanaan pembinaan.
 - c. Mempersiapkan tempat pelaksanaan pembinaan.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan pembinaan PIHAK PERTAMA
 - b. Memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian kepada warga binaan pemasyarakatan di Lapas dan Rutan.
 - c. Berwenang menunjuk lembaga yang dianggap kompeten dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sesuai dengan visi dan misi PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK ;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

PASAL 10 LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11 PENUTUP

Nota kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu


IMAM JAUHARI
NIP. 196308231992031001

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Bengkulu


ISKANDAR ZO
NIP. 196412101991011003